



P E N E T A P A N

Nomor 0157/ Pdt.G / 2017 / PA Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 66 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Omolu, Nomor 735 Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada KUASA yang bertempat tinggal di Jalan Pulau Nias, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, berdasarkan surat kuasa (insidentil) khusus yang telah didaftarkan diregister surat kuasa Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor W.19-A2/249/hk.05/III/2017 tanggal 08 Maret 2017.

melawan

1. **TERGUGAT I**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr.Moh.Hatta, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai **Tergugat I**.
2. **TERGUGAT II**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Moh.Hatta, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai **Tergugat II**.

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA Lwk, tanggal 08 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari almarhum -----, hal mana almarhum ----- adalah salah seorang saudara kandung dari ----- . Selain itu masih terdapat saudara kandung ----- lainnya masing-masing : ----- (almarhum), ----- (almarhumah), yang seluruhnya diperoleh dari hasil perkawinan antara -- ----- (almarhum) dengan perempuan ----- (almarhumah).
2. Bahwa semasa hidupnya ----- telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ----- (almarhumah). Dalam perkawinan tersebut ----- (almarhum) dan ----- (almarhumah) tidak dikaruniai anak keturunan, oleh karenanya maka atas kesepakatan bersama, keduanya telah mengangkat anak yang diberi nama ----- yang dilekatkan marga -----, yang adalah Tergugat dalam perkara perdata ini.
3. Bahwa selama masa perkawinan ----- dan ----- (almarhumah) telah diperoleh harta bersama perkawinan yang terdiri dari:

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah (semula tempat pengolahan kapur) yang terletak di Kelurahan Maahas, dengan batas-batas :
- Utara dengan tanah -----.
- Timur dengan Jalan Raya.
- Selatan dengan tanah -----.
- Barat dengan Gunung.
- b. Sebidang tanah pekarangan (semula kolam ikan) yang terletak di Kelurahan Maahas, dengan batas-batas ;
- Utara dengan tanah -----
- Timur dengan tanah -----.
- Selatan dengan tanah -----.
- Barat dengan pencucian mobil.
- c. Sebidang tanah pekarangan dengan ukuran panjang +_ 57,40 meter dan lebar +_ 10,90 meter, terletak di Jalan Dr.Moh.Hatta Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dengan batas-batas;
- Utara dengan tanah milik -----.
- Timur dengan tanah milik -----.
- Selatan dengan tanah milik -----.
- Barat dengan Jalan Raya.
- Bahwa diatas tanah dengan ukuran dan batas-batas termaksud pernah terdapat bangunan rumah tinggal semi permanen yang terdapat diatas tanah dengan ukuran panjang +_ 33,40 meter dan lebar +_10,90 meter, sedangkan diatas tanah dengan ukuran panjang +_24 meter dan lebar

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+_10,90 semula tanah kosong, dan sekarang telah berdiri bangunan rumah milik Tergugat I.

4. Bahwa setelah meninggalnya ----- tahun 1993, maka ----- (almarhumah) bersama Tergugat I telah menjual bidang tanah milik sebagaimana tercantum dalam posita point 3 huruf a dan b yang merupakan harta bersama ----- (almarhum) dan ----- (almarhumah), dan penjualan tersebut tidak dilakukan atas persetujuan Penggugat selaku Ahli Waris (Pengganti) ----- dan juga Penggugat tidak memperoleh bagian dari hasil penjualan termaksud.
5. Bahwa setelah ----- (almarhum) meninggal dunia tahun 2015 maka harta bersama sebagaimana dimaksudkan dalam posita point 3 huruf c sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat I, bahkan Tergugat telah mendirikan bangunan rumah semi permanen di atas tanah dengan ukuran panjang +_24 meter dan lebar +_10,90 semula adalah tanah kosong yang adalah merupakan bidang tanah milik ----- dan almarhumah -----, Demikian pula Tergugat tetap menguasai tanah serta bangunan rumah tinggal semi permanen diatas tanah dengan ukuran panjang +_33,40 meter dan lebar +_10,90 meter sebagaimana dimaksud dalam uraian posita point 3 huruf c.
6. Bahwa oleh karena harta kekayaan sebagaimana dimaksudkan dalam posita gugatan point 3 adalah milik ----- (almarhum) dan ----- - (almarhumah), maka ketika salah seorang ataupun keduanya meninggal duina tanpa meninggalkan anak keturunan maka orang tua ataupun saudara kandung atau bahkan keponakan dari pemilik harta (

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA Lwk



pewaris) adalah ditempatkan sebagai ahli waris (pengganti) atas harta warisan uang ditinggalkan. Terhadap anak angkat hanyalah wasiat wajibah dari orang tua angkatnya, dengan kata lain bahwa hak waris anak angkat tetap diperoleh dari orang tua kandung anak angkat tersebut;

7. Bahwa oleh karena penjualan harta bersama sebagaimana dimaksudkan dalam posita guatan point 3 huruf a dan b hanyalah dilakukan oleh almarhum ----- serta Tergugat I, tanpa persetujuan Penggugat sebagai ahli waris dari -----, maka hal tersebut dapatlah dipandang sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Demikian pulap penguasaan atas harta bersama yang dilakukan oleh Tergugat I atas harta bersama sebagaimana dimaksudkan dalam posita point 3 huruf c, termasuk pembuatan bangunan rumah tinggal semi diatas bidang tanah termaksud adalah bentuk perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa meskipun harta bersama sesuai posita gugatan point 3 huruf a dan b telah dijual secara melawan hukum oleh almarhum ----- dan Tergugat I, namun dalam kerangka pembagian harta bersama, Penggugat tidak menuntut pembatalan atas penjualan termaksud, melainkan bahwa harta bersama sesuai uraian posita poin 3 huruf a dan b menjadi bagian dari harta bersama yang ditetapkan menjadi milik almarhumah -----;
9. Bahwa selanjutnya Tergugat I telah menjual ataupun mengalihkan hak milik atas tanah dan bangunan dimana semula terdapat bangunan rumah tinggal semi permanen yang terdapat diatas tanah dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang+_33,40 meter dan lebar +_10,90 meter, kepada Tergugat II.

Dengan adanya penjualan atau pengalihan hak milik tersebut maka

Tergugat I dan Tergugat II telah membongkar bangunan rumah tinggal

peninggalan ----- (almarhum) dan ----- (almarhumah), dan

saat ini oleh Tergugat II telah mendirikan bangunan di atas tanah yang

berukuran panjang+_33,40 meter dan lebar +_10,90 meter;

10. Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana dimaksud dalam posita

point 3 huruf a dan b telah dijual oleh almarhumah ----- dan

Tergugat I, maka dalam kerangka pembagian harta bersama, patut

menurut hukum untuk menyatakan bahwa bagian harta bersama

sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 3 huruf a dan b

ditetapkan menjadi bagian milik ----- (almarhumah), sedangkan

harta bersama sebagaimana diuraikan pada point 3 huruf c ditetapkan

menjadi bagian harta bersama yang ditetapkan menjadi bagian milik

Penggugat in casu ahli waris ----- (almarhum);

11. Bahwa oleh karena Tergugat I dan atau Tergugat II telah menguasai

secara melawan hukum harta bersama milik ----- dan almarhumah

Zainun Cotta sebagai diuraikan pada posita gugatan point 3 huruf c

maka patut menurut hukum untuk menghukum Tergugat I dan atau

Tergugat II mengembalikan bidang tanah termaksud kepada Penggugat

in casu ahli wairs ----- dengan cara membongkar bangunan rumah

tinggal milik Tergugat I serta bangunan milik Tergugat II di atas bidang

tanah sebagaimana dimaksudkan dalam posita gugatan point 3 huruf c;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk tidak sia-sianya gugatan ini maka dimohonkan kiranya diletakkan sita marital atas harta bersama sebagaimana dimaksudkan dalam uraian posita gugatan point 3 huruf c;

Berdasarkan alasan keseluruhan uraian di atas, maka dimohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilil perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa sita marital adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan bahwa bidang tanah dan kebun serta bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 3 huruf a, b dan c adalah merupakan harta bersama ----- dan almarhumah -----
-.
4. Menetapkan bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris Pengganti -----.
5. Menyatakan bahwa harta bersama sebagaimana dimaksudkan dalam posita point 3 huruf a dan b, ditetapkan sebagai bagian atas harta bersama dan ditetapkan sebagai milik almarhumah -----.
6. Menyatakan bahwa harta bersama sebagaimana dimaksudkan dalam posita point 3 huruf c, ditetapkan sebagai bagian atas harta bersama yang ditetapkan menjadi milik ahli waris ----- in casu Penggugat.
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I mendirikan bangunan rumah tinggal di atas bidang tanah harta bersama peninggalan -----

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA Lwk



- (almarhum) dan ----- (almarhumah) sesuai uraian posita gugatan point 3, adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menjual dan mengalihkan hak milik atas sebagian bidang tanah harta bersama sesuai posita gugatan point 3 c berukuran panjang +_ 33,40 meter dan lebar +_10,90 meter kepada Tergugat II adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan bahwa segala bentuk akta transaksi peralihan hak sepanjang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai bidang tanah sebagaimana diuraikan pada posita gugatan point 3 huruf c adalah batal demi hukum setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala bentuk penegasan hak (sertifikat hak milik) ataupun bentuk penegasan hak lainnya yang menegaskan adanya hak milik Tergugat I dan atau Tergugat II atas bidang tanah sebagaimana diuraikan pada posita gugatan point 3 huruf c;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta bersama sebagaimana dimaksudkan dalam posita point c kepada ahli waris ----- in casu Penggugat.
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar bangunan rumah tinggal ataupun bangunan lainnya yang berada diatas bidang tanah harta bersama yang telah ditetapkan sebagai milik ahli waris -----
----- in casu Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai bagian milik ahli waris ----- in casu Penggugat, kepada ahli waris ----- in casu Penggugat.
14. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
16. Mohon putusan yang seadil-adlinya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan maka Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis karena kedua belah pihak tidak menunjuk mediator, dan Majelis Hakim menunjuk mediator atas nama **H.Abdul Muhadi, S.Ag,MH** dan upaya mediasi tersebut berhasil.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat diwakili oleh kuasanya menyatakan akan berpikir untuk mencabut gugatannya karena Penggugat intervensi mengajukan gugatan, oleh karena Penggugat tidak mencabut gugatannya sehingga Majelis Hakim menunda persidangan untuk penetapan hari sidang baru untuk putusan sela gugatan intervensi.

Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang baru pada tanggal 08 Mei 2017, untuk putusan sela gugatan intervensi.

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sidang selanjutnya digelar dan sebelum Jurusita memanggil Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat hadir dan menyatakan mencabut gugatannya karena telah berdamai dengan para pihak, Penggugat dan Tergugat mengajukan surat pernyataan mencabut gugatan tertanggal 09 Mei 2017.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan maka berdasarkan Pasal 154 R.bg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Luwuk atas nama **H.Abdul Muhadi, S.Ag, MH** dan ternyata upaya mediasi tersebut berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan akan berpikir untuk mencabut gugatannya karena Penggugat intervensi mengajukan gugatan, oleh karena Penggugat diwakili kuasanya tidak mencabut gugatannya sehingga Majelis Hakim menunda persidangan untuk penetapan hari sidang baru untuk putusan sela gugatan intervensi.

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sidang selanjutnya digelar dan sebelum Jurusita memanggil Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat hadir dan menyatakan mencabut gugatannya karena telah berdamai dengan para pihak, Penggugat dan Tergugat mengajukan surat pernyataan mencabut gugatan tertanggal 09 Mei 2017.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 271 RV., maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 0157/Pdt.G/2017/PA Lwk dari Penggugat.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman **11** dari **13** halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami majelis hakim yang menyidangkan perkara ini terdiri dari **Nurmaidah, S.HI., M.H** Ketua Majelis, didampingi oleh **Hamsin Haruna, S.HI** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI** Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Idral Darwis, S.H** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hamsin Haruna, S.HI

Nurmaidah, S.HI., M.H

Rokiah binti Mustaring, S.HI

Panitera Pengganti

Idral Darwis, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp425.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)